



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3435/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugatan pembatalahn hak asuh anak antara:

PENGUGAT, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271061703850007, Tempat & Tanggal Lahir: Bogor, 17 April 1985, Usia: 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. DHONI MARTIEN, S.H., M.H., Dr. YULIANA SETIADI, S.H., M.Kn., DIMAS SATRIAWAN SP, S.H., M.H. INDAH NUR ARIFAH, S.H., ENRICO ANDRE HARTONO, S.H., ARIYANTI, S.H. Seluruhnya adalah para Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Law Firm DM & Partners, yang beralamat di Jalan Pinang Emas VI UQ 38, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/SKK-DM&P/IX/2024, tertanggal 27 September 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 2078/SK/10/2024 tertanggal 4 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat & Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 23 September 1999, Usia: 25 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, namun saat ini sudah tidak diketahui lagi di mana keberadaannya (Ghoib),

Hal. 1 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor:
366/AT.13.01, tertanggal 26 September 2024 Perihal:
Jawaban Permohonan Surat Keterangan, yang diterbitkan
oleh Lurah pada Kelurahan Cilandak Timur, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah memeriksa dan menilai semua alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 27 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 04 Oktober 2024 dalam register perkara gugatan nomor 2296/Pdt.G/2024/PA.JS yang isinya mengemukakan posita dan petitum selengkapny sebagai berikut:

I.....POSITA
(FUNDAMENTUM PETENDI)

1.....Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT semula adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0564/047/IX/2019, tertanggal 30 September 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, namun saat ini PENGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023.

2.....Bahwa selama perkawinan yang dijalani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, telah dikaruniai seorang anak yaitu:

Hal. 2 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271060910210007, Usia: 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor.

3.....Bahwa sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023., terlebih dahulu pada tanggal 14 Juni 2023 dan tanggal 05 Juli 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan Mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian dan mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian serta telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.

4.....Bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah dicapai dalam Mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Rabu, Tanggal 5 Juli 2023. Bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam proses mediasi perkara Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PAJS antara: Stephen Lie Melawan XXXXXXXXXXXX telah berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian (tetap melanjutkan Cerai Talak);

Pasal 2

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan dalam tuntutan lainnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.....Penggugat akan memberikan iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah

2.....Penggugat akan memberikan Mut'ah kepada Tergugat berupa uang Sebesar Rp. 5.000.000,0 (lima juta rupiah)

3.....Menetapkan hak asuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat dan Penggugat (Bapak kandungnya) diberikan hak akses untuk bertemu dengan anak-anaknya

4.....Biaya Nafkah Anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diberikan Tergugat untuk pemeliharaan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat
Bahwa berdasarkan hal tersebut proses mediasi dinyatakan: BERHASIL SEBAGIAN.

5.....Bahwa selanjutnya dalam perkara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023, yang masing-masing berisi Amar Putusan sebagaimana PENGGUGAT uraikan berikut ini: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Penggugat Kasasi, PENGGUGAT, tersebut

Membebaskan kepada Penggugat Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor:
143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023

Hal. 4 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriyah, dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnya amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa:

2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 diatas dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, kecuali Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 9 Oktober 2021 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi/Terbanding wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Hal. 5 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa nafkah anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menyatakan gugatan rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:
1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat
2. Memberi izin kepada Penggugat (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan biaya-biaya normatif akibat talak sebagai berikut:
 - 2.1. Biaya nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta

Hal. 6 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selama Penggugat dalam Rekonvensi wajib menjalankan iddah selama 3 kali suci atau 3 bulan.

2.2. Mut'ah (pemberian kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istri) berupa uang sejumlah sebesar Rp50.000.000 (lima juta rupiah).

3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat biaya-biaya sebagaimana tersebut dalam amar angka 2 di atas secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

4. Menetapkan anak Tergugat rekonvensi/Penggugat dengan Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 09 Oktober 2021 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rekonvensi.

5. Menetapkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu anak Tergugat dengan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut sesuai yang telah di sepakati oleh Tergugat rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat);

6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi Biaya pemeliharaan anak Tergugat rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap-tiap bulannya yang diserahkan kepada setiap bulannya melalui Penggugat rekonvensi dan dibayarkan sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan sampai dengan anak tersebut telah dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun;

7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) untuk selainnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal. 7 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Jumlah Rp. 945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

6.....Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024, *Judex Juris* memberikan salah satu Pertimbangan Hukum yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 halaman 5 sebagai berikut:

“Bahwa dengan diberikannya hal pemeliharaan (hadhanah) kepada salah satu pihak, bukan berarti hak untuk memonopoli dan menutup hak anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya, apabila hal tersebut terbukti, maka dapat dijadikan alasan untuk mencabut hal pemeliharaan (hadhanah) yang telah ditetapkan tersebut”.

7.....Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan salah satu Pertimbangan Hukum yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 halaman 12-13 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai hak asuh (hadhanah) anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 (dua) tahun (belum mumayyiz), telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pembanding dalam repliknya (vide replik halaman 6 angka 10) telah menyatakan tidak keberatan sepanjang sesuai aturan dan Terbanding bertanggung jawab dengan ketentuan Pembanding sebagai ayah diberi kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya setiap saat, dan telah pula dituangkan dalam kesepakatan mediasi tanggal 5 Juli 2023, oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi anak maka cukup beralasan untuk menetapkan anak Pembanding dan Terbanding bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun (belum

Hal. 8 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz), berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Terbanding dengan ketentuan Terbanding wajib memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut dan bilamana tidak memberi akses maka dapat menjadi alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sesuai maksud SEMA No. 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017, jiz pasal 105 huruf a KHI, pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2018 tentang Perkawinan”.

8.....Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023 *Judex Factie* Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan salah satu Pertimbangan Hukum yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023 halaman 44 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan Tergugat, namun Tergugat tidak boleh menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu, menyalurkan dan atau memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut”.

9.....Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Bagian (C) Tentang “Rumusan Hukum Kamar Agama” angka 4 halaman 17, yang memberikan pedoman sebagai berikut:

“Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak

Hal. 9 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”.

10......Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menjadi alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena TERGUGAT telah menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada PENGUGAT selaku Ayah Kandung dari anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, sebagaimana PENGUGAT terangkan di bawah ini.

11......Bahwa terlebih dahulu perlu PENGUGAT tegaskan pada saat sebelum berakhirnya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena cerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 *jo.* Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 *jo.* Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023, PENGUGAT tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai suami dari TERGUGAT dan sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dalam memberikan nafkah serta fasilitas hidup yang layak.

12......Bahwa begitu pula setelah berakhirnya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena cerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 *jo.* Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 *jo.* Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023, PENGUGAT tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dalam memberikan nafkah serta fasilitas hidup yang layak.

13......Bahwa sejak saat menjelang berakhirnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT karena cerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 *jo.* Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK,

Hal. 10 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Oktober 2023 *jo.* Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023, TERGUGAT telah memisahkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung.

14......Bahwa pada suatu waktu di bulan Desember 2023 atau tepatnya pada saat perkara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 belum diputus pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku *Judex Juris*, selanjutnya tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan tanpa izin atau pemberitahuan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT telah memindahkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dengan cara dititipkan oleh TERGUGAT melalui seseorang bernama XXXXXXXXXX yang merupakan Kakak Kandung dari Ayah Kandung TERGUGAT yang bernama XXXXXXXXXX.

Hal tersebut sebagaimana diketahui oleh PENGGUGAT berdasarkan keterangan dari TERGUGAT yang disampaikan kepada seseorang yang bernama XXXXXXXXXX yang merupakan Ibu Kandung dari PENGGUGAT melalui pesan dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* pada tanggal 21 Desember 2023, yang mana pada saat itu XXXXXXXXXX (Ibu Kandung PENGGUGAT) meminta izin kepada TERGUGAT agar dapat membawa/mengajak anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke Cikarang selama 2 (dua) hari, dan selanjutnya TERGUGAT memberikan jawaban/balasan yang pada pokoknya mengatakan bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sedang ke Manado untuk merayakan natal di Manado (tepatnya di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman XXXXXXXXXX).

Dalam hal ini perlu kiranya diketahui bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak lahir beragama Islam dan sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerai, anak tersebut dididik secara Islam (tepatnya sebelum TERGUGAT pindah agama dari Islam ke Kristen).

Hal. 11 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.....Bahwa sejak bulan Desember 2023 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan atau pemeliharaan XXXXXXXXXX, sedangkan TERGUGAT berada di Jakarta dan tidak pernah menemui anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara langsung.

Hal tersebut sebagaimana diketahui oleh PENGGUGAT berdasarkan keterangan TERGUGAT yang disampaikan kepada XXXXXXXXXX(Ibu Kandung PENGGUGAT) melalui pesan dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* pada tanggal 17 Januari 2024, yang mana pada saat itu XXXXXXXXXX(Ibu Kandung PENGGUGAT) bertanya kepada TERGUGAT apakah anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berada di Manado (tepatnya di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman XXXXXXXXXX, lalu XXXXXXXXXX(Ibu Kandung PENGGUGAT) bertanya kepada TERGUGAT siapa yang mengurus anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya TERGUGAT memberikan jawaban/balasan bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berada di Manado (tepatnya di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman XXXXXXXXXX) dan TERGUGAT mengatakan bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diurus/dirawat oleh “oma” (sebagaimana dimaksud adalah XXXXXXXXXX yang merupakan Kakak Kandung dari Ayah Kandung TERGUGAT yang bernama XXXXXXXXXX). Kemudian atas hal itu XXXXXXXXXX(Ibu Kandung PENGGUGAT) kembali menjawab/membalas serta memberikan saran kepada TERGUGAT yang pada pokoknya XXXXXXXXXX(Ibu Kandung PENGGUGAT) menyampaikan kepada TERGUGAT bahwa sebaiknya anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dititipkan kepada XXXXXXXXXX(Ibu Kandung PENGGUGAT), karena kekhawatiran dari XXXXXXXXXX(Ibu Kandung PENGGUGAT) tidak ada yang mengurus anak tersebut di Manado (tepatnya di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman XXXXXXXXXX).

Hal. 12 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16......Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2024 dan tanggal 11 Februari 2024, XXXXXXXXXX(Ibu Kandung PENGGUGAT) kembali menghubungi TERGUGAT melalui pesan dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* yang pada pokoknya XXXXXXXXXX(Ibu Kandung PENGGUGAT) bermaksud untuk membelikan baju serta uang (angpao) untuk anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT serta menanyakan keberadaan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, kemudian TERGUGAT memberikan jawaban/balasan kepada XXXXXXXXXX(Ibu Kandung PENGGUGAT) bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berada di Manado (tepatnya di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman XXXXXXXXXX).

17......Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024, XXXXXXXXXX(Ibu Kandung PENGGUGAT) kembali menghubungi TERGUGAT melalui pesan dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* untuk menanyakan kapan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang selanjutnya diberikan jawaban/balasan oleh TERGUGAT pada tanggal 19 Mei 2024 namun TERGUGAT tidak memberikan jawaban apapun, melainkan hanya mengirimkan foto-foto anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada XXXXXXXXXX(Ibu Kandung PENGGUGAT).

18......Bahwa selama XXXXXXXXXX(Ibu Kandung PENGGUGAT) menghubungi TERGUGAT melalui pesan dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* yang membahas terkait dengan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, XXXXXXXXXX(Ibu Kandung PENGGUGAT) kerap mengutarakan kasih sayang dan rasa rindunya kepada anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, serta mengutarakan harapan-harapan XXXXXXXXXX(Ibu Kandung PENGGUGAT) untuk dapat merawat dan membahagiakan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Namun sampai saat ini TERGUGAT tetap tidak memberikan akses kepada PENGGUGAT untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Hal. 13 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19......Bahwa selain itu PENGGUGAT juga sempat memberikan kritik secara langsung kepada TERGUGAT melalui pesan dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* terkait dengan kelalaian TERGUGAT dalam memegang Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) atas anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dikarenakan TERGUGAT sebagai Ibu Kandung sama sekali tidak mengurus dan merawat anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara langsung, melainkan TERGUGAT menitipkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada XXXXXXXXXX (Kakak Kandung dari Ayah Kandung TERGUGAT yang bernama XXXXXXXXXX) di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman XXXXXXXXXX. Sedangkan TERGUGAT sendiri berada di Jakarta tanpa pernah mengunjungi dan menemui anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara langsung.

20......Bahwa terlebih diketahui terkait dengan salah satu fasilitas yang diberikan oleh PENGGUGAT untuk anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah digunakan oleh TERGUGAT tidak sebagaimana mestinya, yaitu fasilitas berupa:

1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tercatat atas nama XXXXXXXXXX(Saudari Kandung PENGGUGAT), jenis kendaraan: Mitsubishi Xpander 1.5 Cross Premium AT FL, tahun 2022.

Yang dibeli oleh PENGGUGAT dan dicatat/didaftarkan atas nama TINNY MARDONO, yaitu Saudari Kandung dari PENGGUGAT berdasarkan Surat Pesanan Barang (*Purchase Order*) Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 05 November 2022, yang pembayarannya dilakukan oleh PENGGUGAT berdasarkan *Invoice* Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 10 November 2022 atas nama Penjual: Mitsubishi BRA dan Pembeli: Stephen (PENGGUGAT).

21......Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan maksud agar dipergunakan sebagai fasilitas hidup

Hal. 14 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak demi keamanan serta kenyamanan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, namun pada kenyataannya setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerai, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut digunakan oleh TERGUGAT yang berada di Jakarta untuk kepentingannya sendiri.

22......Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2024, seseorang bernama XXXXXXXXXX yang merupakan Kakak Kandung dari PENGGUGAT dan XXXXXXXXXX yang merupakan Ibu Kandung dari PENGGUGAT mengunjungi anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di kediaman/tempat tinggal XXXXXXXXXX yang terletak di Kel. Tinoor Satu Lingk. II, Kelurahan Tinoor Satu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. selanjutnya XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bertemu serta berdialog secara lisan dengan XXXXXXXXXX.

23......Bahwa dalam pembicaraan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tersebut, XXXXXXXXXX menyampaikan kepada XXXXXXXXXX mengenai hal-hal sebagai berikut:

Benar bahwa anak Anak Penggugat dan Tergugat tersebut bertempat tinggal di Kel. Tinoor Satu Lingk. II, Kelurahan Tinoor Satu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara sejak bulan Desember tahun 2023 sampai dengan saat ini.

Benar bahwa anak Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan atau pemeliharaan Sdri. XXXXXXXXXX sejak bulan Desember tahun 2023 sampai dengan saat ini dan anak Anak Penggugat dan Tergugat tidur bersama dengan Sdri. XXXXXXXXXX.

Bahwa Sdri. XXXXXXXXXX berada di Jakarta dan tidak pernah menemui anak Anak Penggugat dan Tergugat secara langsung di Kel. Tinoor Satu Lingk. II, Kelurahan Tinoor Satu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Hubungan komunikasi yang dilakukan oleh Sdri. XXXXXXXXXX dengan anak Anak Penggugat dan Tergugat hanya melalui Video Call.

Hal. 15 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Anak Penggugat dan Tergugat bersekolah minggu pada setiap hari Minggu Pukul 07.00 WITA di Gereja setempat.

Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 anak Anak Penggugat dan Tergugat akan dibabtis.

24......Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh XXXXXXXXXX tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2024, XXXXXXXXXXmenuangkannya keterangan-keterangan yang diperolehnya tersebut dalam bentuk Pernyataan dan telah dilegalisasi oleh XXXXXXXXXX, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Minahasa, Wilayah Jabatan Provinsi Sulawesi Utara, dengan Lagalisasi Nomor: XXXXXXXXXX.

25......Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan tindakan yang menghalang-halangi PENGUGAT sebagai Ayah Kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, serta merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum dan tidak mematuhi sebagaimana mestinya terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023.

26......Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 halaman 18, yang memberikan pedoman sebagai berikut:

“Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus

Hal. 16 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”.

Oleh karena itu sudah tepat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 *jo.* Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 *jo.* Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023, sepanjang memberikan Pertimbangan Hukum mengenai “Hak Pemeliharaan atas anak (*Hadhanah*)” yang diberikan kepada TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tidak melaksanakan pedoman sebagaimana di atas dengan tidak memberikan akses kepada PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bahkan TERGUGAT sengaja memisahkan PENGGUGAT dengan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dilakukan sekaligus dengan melalaikan Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) yang dipegang oleh TERGUGAT yang dilakukan dengan menempatkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di kediaman/tempat tinggal XXXXXXXXXX yang terletak di Kel. Tinoor Satu Lingk. II, Kelurahan Tinoor Satu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara tanpa pernah mengunjungi dan menemui anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara langsung.

Terlebih terdapat suatu rencana dari TERGUGAT dan/atau XXXXXXXXXX bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan dibabtis (dipindahkan agamanya dari Agama Islam ke Agama Kristen), yang tentunya atas hal tersebut PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT merasa sangat keberatan karena sejak anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir PENGGUGAT telah mendidik anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berdasarkan ajaran-ajaran Agama Islam. Sehingga tidak seharusnya TERGUGAT dan/atau XXXXXXXXXX merencanakan hal tersebut tanpa seizin PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung dari anak

Hal. 17 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang memiliki hak atas kepentingan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT terkait dengan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya.

27.....Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung), yang dimuat dalam Buku II Edisi 2013 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan” angka 15 tentang “Pemeliharaan dan Nafkah Anak” huruf (b) dan huruf (c) halaman 481, yang memberikan pedoman sebagai berikut:

b).....*Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun.*

c).....*Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.*

28.....Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh XXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXX yang dituangkan dalam bentuk Pernyataan Tertulis oleh XXXXXXXXXX pada tanggal 18 Agustus 2024, sebagaimana telah dilegalisasi oleh XXXXXXXXXX, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Minahasa, Wilayah Jabatan Provinsi Sulawesi Utara, dengan Legalisasi Nomor: XXXXXXXXXX, bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan dibaptis (dipindahkan dari Agama Islam ke Agama Kristen) tanpa adanya izin terlebih dahulu dari PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung. Sehingga guna menghindari hal tersebut, perlu kiranya

Hal. 18 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan suatu tindakan sementara oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui “Putusan Provisi” guna menghukum TERGUGAT agar menyerahkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271060910210007, Usia: 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

Kepada PENGGUGAT selaku Ayah Kandung.

29......Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) yang dipegang oleh TERGUGAT atas anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berdasarkan tepat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 *jo.* Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 *jo.* Putusan Nomor: 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023 dicabut dan menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) atas anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

30......Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung) yang dimuat dalam Buku II Edisi 2013 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan” Bagian “ae”. Tentang “Putusan Provisi” butir (2) dan butir (3) halaman 425, yang memberikan pedoman sebagai berikut:

2) *“Putusan provisi atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara. yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding”.*

3) *Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak*

Hal. 19 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.

Maka terkait dengan terdapatnya suatu rencana dari TERGUGAT dan/atau XXXXXXXXXX bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan dibabtis (dipindahkan agamanya dari Agama Islam ke Agama Kristen), tanpa melibatkan atau meminta persetujuan dari PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang tentunya PENGGUGAT merasa sangat keberatan karena sejak anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir PENGGUGAT telah mendidik anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berdasarkan ajaran-ajaran Agama Islam. Sehingga tidak seharusnya TERGUGAT dan/atau XXXXXXXXXX merencanakan hal tersebut tanpa seizin PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang memiliki hak atas kepentingan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT terkait dengan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Hal tersebut merupakan keadaan yang memerlukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak PENGGUGAT atas kepentingan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT terkait dengan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar terhadap pertumbuhan keagamaan dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Dalam hal ini PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bermaksud menjaga firah anak tersebut sebagai seorang muslim dan sungguh hal ini merupakan pertanggungjawaban PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung di hadapan Allah SWT apabila membiarkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibabtis (dipindahkan agamanya dari Agama Islam ke Agama Kristen) sesuai rencana TERGUGAT dan/atau XXXXXXXXXX. Dikarenakan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada PENGGUGAT.

Hal. 20 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sebagaimana diamanahkan melalui Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum: 30, yang berbunyi sebagai berikut:

"(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah"

Sebagaimana lebih lanjut dinyatakan melalui Sabda Rasulullah SAW dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang berbunyi:

"Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah kecuali orang tuanya yang menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi".

(H.R. Bukhari Muslim).

Serta sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ghazali, yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap anak adalah amanah bagi orang tuanya. Setiap anak memiliki qalbu (hati) suci sebagai mutiara atau perhiasan yang berharga. Jika setiap anak dibiasakan dengan hal-hal yang baik, ia akan tumbuh dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan berbuat yang tidak baik dan mengabaikan pendidikannya seperti hewan, ia akan celaka dan merugi. Oleh karena itu, setiap anak harus dilindungi dengan cara mendidik, dan mengajarkannya akhlak yang baik".

Oleh karena itu, dengan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan anak anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berdasarkan putusan ini kepada PENGUGAT sebagai Ayah Kandung.

Dengan demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung) yang dimuat dalam Buku II Edisi 2013 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" Bagian "ae". Tentang "Putusan Provisi" butir (2) halaman 425, sebagaimana diuraikan di atas. Sepatutnya pula menjadi konsekuensi hukum bagi PENGUGAT untuk memohon juga kepada

Hal. 21 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar Putusan Provisi dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara serta merta sekalipun terdapat upaya hukum Banding atau Perlawanan/Verzet terhadap putusan ini (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan dalil-dali PENGGUGAT yang dikemukakan dalam Posita Gugatan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

II.....PETITUM

A.....DALAM PROVISI

Menghukum TERGUGAT (TERGUGAT) untuk menyerahkan anak PENGGUGAT (PENGGUGAT) dan TERGUGAT (TERGUGAT) yang bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271060910210007, Usia: 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

Berdasarkan putusan ini kepada PENGGUGAT (PENGGUGAT) sebagai Ayah Kandung.

B.....DALAM POKOK PERKARA

1.....Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT (PENGGUGAT) untuk seluruhnya.

2.....Menyatakan mencabut Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) yang dipegang oleh TERGUGAT (TERGUGAT) atas anak PENGGUGAT (PENGGUGAT) dan TERGUGAT (TERGUGAT) yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271060910210007, 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

3.....Menetapkan anak PENGGUGAT (PENGGUGAT) dan TERGUGAT (TERGUGAT) yang

Hal. 22 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271060910210007, 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021. Berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) PENGGUGAT (PENGUGAT), dengan ketentuan PENGGUGAT (PENGUGAT) wajib memberikan akses kepada TERGUGAT (TERGUGAT) untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak PENGGUGAT (PENGUGAT) dan TERGUGAT (TERGUGAT) tersebut.

4.....Menghukum

TERGUGAT (TERGUGAT) untuk menyerahkan anak PENGGUGAT (PENGUGAT) dan TERGUGAT (TERGUGAT) yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271060910210007, 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

Berdasarkan putusan ini kepada PENGGUGAT (PENGUGAT) sebagai Ayah Kandung.

5.....Menyatakan

putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun di kemudian hari terdapat upaya hukum Banding atau Perlawanan/*Verzet* (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

6.....Menghukum

TERGUGAT (TERGUGAT) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah diagendakan untuk dipanggil secara resmi dan patut, terhadap perkara tersebut Penggugat hadir, kemudian menyatakan mencabut perkaranya secara tertulis karena alamat Tergugat telah diketemukan.

Bahwa pada hari sidang tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan nya.

Hal. 23 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa kepada Penggugat telah diagendakan untuk dipanggil secara resmi dan patut, terhadap perkara tersebut Penggugat hadir, kemudian menyatakan mencabut perkaranya secara tertulis karena alamat Tergugat telah diketemukan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, selanjutnya Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena telah kembali rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Rechts vordering*) alinea pertama, yang menentukan bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya*".

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut dimohonkan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, oleh karenanya sudah sepatutnya majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara aquo yang dituangkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 3435/Pdt.G/2024/PA.JS
2. Menyatakan perkara Nomor 3435/Pdt.G/2024/PA.JS atas nama PENGGUGAT melawan TERGUGAT dicabut.

Hal. 24 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Taslimah.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Ruslan.,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra.Hj. TASLIMAH., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ENAS NASRUDIN.S.H.,M.H Dr. Hj. YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A.,
PANITERA PENGGANTI

ttd

Ruslan.,S.H.,M.H

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------------|-------------|
| 1. | Biaya Proses | Rp 30.000 |
| 2. | Biaya Pendaftaran | Rp 150.000 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp 200.000 |
| 4. | PNBP | Rp. 40.000; |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp 10.000 |
| 6. | Biaya Meterai | Rp 10.000 |

Hal. 25 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 26 dari 26 hal. Penetapan nomor 3435/Pdt.G/20124/PA.JS
Tanggal 16 Oktober 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)